

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT OLEH NINIK MAMAK DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM

Nurul Auliya^{1*}, Rika Lestari², Ulfia Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Riau
auliyanurul95@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 200-210

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/515>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.515>

Article History:

Received: 25-03-2023

Revised: 20-04-2023

Accepted: 28-04-2023

Abstract : *Ninik mamak is responsible for the problems that occur in society. This includes the inheritance owned by his people (land). In Minangkabau custom, by placing traditional stakeholders as executors of the truth that positions consensus deliberation. The current situation is that the roles and responsibilities of the ninik mamak and customary courts have begun to be neglected and rely on national law, this is being done by several parties to gain legal force. The purpose of writing this thesis: first, to find out the role of ninik mamak in resolving ulayat land disputes according to customary law, second, to find out the factors causing the shift in the role of ninik mamak in resolving ulayat land disputes in Nagari Koto Tengah, , third, to find out the efforts so that the role of the ninik mamak revives in resolving ulayat land disputes based on customary law in force in Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang District, Agam Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study, namely the role of Ninik Mamak in resolving Ulayat Land Disputes based on customary law, has shifted because one party does not follow Minangkabau customs in accordance with the principle of *bajanjang naiak Batanggo* down and sues the court to obtain a legal ruling so that the role of ninik mamak here is ignored.*

Keywords : *Ninik Mamak, Communal Land, Dispute Resolution*

Abstrak : Ninik mamak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Termasuk juga harta pusaka yang dimiliki oleh kaumnya (tanah) Dalam hal ini dikatakan sebagai kewajiban penghulu, seperti kata pepatah: “kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah. Dalam adat Minangkabau dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat. Keadaan sekarang peran dan tanggung jawab ninik mamak dan peradilan adat sudah mulai di abaikan dan mengandalkan hukum nasional, hal ini dilakukan beberapa pihak untuk mendapat kekuatan hukum. Adapun tujuan pertama Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat menurut hukum adat, kedua Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pergeseran peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, ketiga Untuk mengetahui upaya agar peran ninik mamak hidup kembali dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu Peran Ninik Mamak dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat berdasarkan Hukum Adat telah bergeser karena salah satu pihak tidak mengikuti adat Minangkabau sesuai dengan azas *bajanjang naiak batanggo* turun dan menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan hukum sehingga peran ninik mamak di sini diabaikan.

Kata Kunci : *Ninik Mamak, Tanah Ulayat, Penyelesaian Sengketa*

PENDAHULUAN

Dilihat dari perkembangan sejarah, masyarakat Minangkabau memakai prinsip keturunan ibu atau matrilineal. Anggotanya adalah ibu, anak, dan mamak. Berarti posisi ayah tetap anggota keluarga dari kaum dia berasal, dan merupakan keluarga lain dari isteri dan anaknya. Mamak memegang peranan yang penting dalam kaumnya. Dia adalah sosok yang menentukan segala-galanya dalam pasukannya seperti kata pepatah minang “*mamak mabuang jauh, manggantuang tinggi*” artinya dialah yang bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya yang perempuan beserta anak-anaknya¹.

Mamak merupakan pemimpin, oleh sebab itu pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya. Anak kemenakan dalam adat Minangkabau segan kepada mamaknya, bahkan dia akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada kepada perangkat pemerintahan di desanya².

Tingkatan hubungan kekerabatan atau hubungan keturunan matrilineal, mamak suku memainkan peranan yang penting, baik di tingkat kekerabatan kaum (suku) maupun dalam komunitas nagari. Peranan seorang mamak kaum atau penghulu sangat besar artinya, sejalan pula dengan aspek-aspek adat istiadat masyarakat Minangkabau yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam.

Penghulu bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagarinya. Termasuk juga harta pusaka yang dimiliki oleh kaumnya (tanah). Ninik mamak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini dikatakan sebagai kewajiban penghulu, seperti kata pepatah: “*kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah*”³.

Adat Minangkabau memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak dari pada kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dan mengawasi pemanfaatan harta pusaka, dan *mamacik bungka nan piawai*.

Peran ninik mamak di dalam menjaga atau mengelola harta pusaka sudah mulai berkurang keadaan ini sejalan dengan penelitian dari J.V Maretin bahwa lambat laun sistem sosial masyarakat Minangkabau akan berangsur-angsur pudar dan kemungkinan akan musnah sama sekali. Adat istiadat Minangkabau tradisional sekarang ini sudah mulai tidak dijalankan lagi oleh masyarakat itu sendiri, pernyataan ini sudah menggambarkan posisi ninik mamak pada saat ini di dalam suatu kaum sudah mulai memudar citranya.

Sengketa tanah ulayat yang terjadi di wilayah Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam merupakan kasus tanah pusako tinggi dari Dt. Asa Mantari Nan Kuniang suku Payobada, kasus ini dimulai dengan pembongkaran rumah gadang oleh pihak Mardiana (anak pisang) dimana rumah gadang tersebut adalah tanda atau ciri khas suatu suku.

Beberapa tahun setelah pembongkaran bapak Mardiana meninggal dunia dan hak waris tidak bisa diwarisi oleh anak-anak keturunannya, sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau bahwa harta pusaka akan turun menurun menurut garis keturunan ibu, dengan adanya ketentuan adat ini pihak Mardiana tidak mendapat warisan dikarenakan dia bukan keturunan Dt. Asa Mantari Nan kuniang, hal ini membuat pihak Mardiana mengajukan sengketa tanah ke PN Lubuk Basung supaya mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah tersebut, tetapi hasil dari PN Lubuk basung adalah NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Cacat formil karena penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, batas sepadan yang tidak jelas, orang yang ditarik jadi tergugat tidak lengkap. Pada tahun 1010 tanah pusako tinggi ini kembali disengketakan, yang mana Mardiana ini kembali ingin melakukan pembuatan sertifikasi tanah, tetapi pihak BPN tidak bisa membuat sertifikat tanah tersebut karena tanah tersebut sedang disengketakan.

Dt. Asa Mantari nan Kuniang selaku mamak kepala waris suku payobada tidak diberitahu tentang perkara tanah ulayat kaum tersebut dibawa ke pengadilan, hal ini terjadi lantaran pihak

¹Yahya Samin, Dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Padang: PD. Intissar, 1997, hlm. 57.

²Betty Sumarty, *Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*, Yogyakarta: Polgov, 2007, hlm. 7.

³Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jakarta*: Pradnyaparamita, 1981. hlm. 103.

Mardiana (anak pisang) ingin mempercepat proses pembuatan sertifikat atas tanah tersebut. Mardiana merupakan anak dari saudara laki-laki ibu Nurmafaimi, yang mana tidak memiliki hak atas tanah ulayat tersebut. Berdasarkan hal tersebut yang dilakukan oleh pihak Mardiana (anak pisang) tersebut sudah menyalahi aturan di Minangkabau dan tidak menghargai ninik mamak sebagai pemimpin dalam kaumnya⁴.

Berdasarkan kasus ini terlihat bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat ini tidak sesuai dengan pepatah minang "*bajanjang naik batanggo turun*" dimana dalam kasus ini terlihat bahwa ketentuan dari adat Minangkabau tersebut telah dikesampingkan, dimana pada kasus sengketa tanah ulayat antara Nurmafaimi dan anak pisang tersebut tidak dilakukan secara ketentuan adat Minangkabau.

Peran dari ninik mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang ada di wilayah Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam sudah mulai tidak dijalankan lagi karena sengketa tersebut sudah masuk ke pengadilan. Hal ini terjadi karena anak pisang yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut membawa perkara tersebut ke pengadilan supaya mempunyai hukum yang tetap terhadap tanah tersebut dan tidak mengikutsertakan ninik mamak dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di atas terlihat bahwa peran dan tanggung jawab ninik mamak *Pai tampek batanyo, pulang tampek bacarito* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat sudah mulai memudar. Pepatah tersebut menunjukkan akan tingginya kedudukan dan peran Ninik Mamak itu sendiri di lingkungan masyarakat itu sendiri. Apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Ninik Mamak maka barulah diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Demikian juga dengan segala hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN) disampaikan kepada anak kemenakan melalui tingkatan atau batanggo turun. Penghulu suku menyampaikan kepada kaum dan seterusnya kepada mamak kepala waris seterusnya kepada kemenakan dan anaknya.⁵

Keadaan sekarang peran dan tanggung jawab ninik mamak dan peradilan adat sudah mulai diabaikan dan mengandalkan hukum nasional, hal ini dilakukan beberapa pihak untuk mendapat kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk mengkaji mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Selain itu peneliti juga mengaitkan dengan teori penyelesaian sengketa ini dapat diketahui upaya untuk mengembalikan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang dan mengetahui peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris (*empirical law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat⁶

Lokasi Penelitian dilakukan di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang dimana sengketa tanah ulayat ini terjadi. Tempat penelitian tersebut dipilih dikarenakan pada Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut terjadi sengketa tanah ulayat antara anggota kaum yang diselesaikan oleh ninik mamak dan lokasi penelitian ini dianggap tepat oleh penulis sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

⁴Wawancara dengan Dt. Asa Mantari Nan Kuniang Mamak Kepala Waris Dari Suku Payobada, Hari Kamis Tanggal 9 September 2022, Bertempat di Kediaman Dt. Asa Mantari Nan Kuniang.

⁵Velly Farhana Azra, "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan PERDA Sumbar Nomor 6 Tahun 2008", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6, Nomor 2, 2017, hlm. 2.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram: 2020, hlm. 29.

Wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara langsung dengan tokoh adat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang.

2. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat dipustaka maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat, dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ninik Mamak Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat

Seorang ninik mamak merupakan pimpinan non formal dalam masyarakat Minangkabau. Ninik mamak juga sebagai tempat bertanya dan tempat berberita, *pai tampek batanyo*, *pulang tampaik babarito*, *manyalasaikan nan kusuik dan manjaniahkan nan karuah* (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita, menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh). Seorang ninik mamak harus bijaksana dan diumpamakan seperti menarik rambut dalam tepung, *tapuang indak taserak*, *rambuik indak putuih*. Dalam masyarakat Minangkabau ninik mamak memiliki peran sebagai penengah bila terjadi sengketa dalam kaumnya.⁷

Berdasarkan kasus yang penulis teliti bahwa kasus ini dimulai dengan pembongkaran rumah gadang oleh pihak Mardiana (anak pisang) dimana rumah gadang tersebut adalah tanda atau ciri khas suatu suku. Pada masyarakat Minangkabau suatu suku atau kaum bisa diakui apabila mempunyai rumah gadang, *lasuang* (lesung), *pandam pakuburan*, *tapiam tampek mand*⁸. Pada kasus ini pihak Mardiana (anak pisang) telah menghilangkan salah satu ciri khas dari suku tersebut, dan pembongkaran rumah gadang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan mamak kepala waris dan anggota kaum lainnya. Pembongkaran rumah gadang ini dilakukan karena bapak dari Mardiana ingin membangun rumah untuk anaknya yaitu Mardiana, hal ini di tentang oleh Nurmafaimi karena tanah perumahan rumah gadang tersebut merupakan harta warisan miliknya yang didapat dari nenek kandungnya, yaitu Almh. Halimah.

Beberapa tahun setelah pembongkaran bapak Mardiana meninggal dunia dan hak waris tidak bisa diwarisi oleh anak-anak keturunannya, sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau bahwa harta pusaka akan turun menurun menurut garis keturunan ibu, dengan adanya ketentuan adat ini pihak Mardiana tidak mendapat warisan dikarenakan dia bukan keturunan Dt. Asa Mantari Nan kuniang, hal ini membuat pihak Mardiana mengajukan sengketa tanah ke PN Lubuk Basung supaya mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah tersebut, tetapi hasil dari PN Lubuk basung adalah NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pada tahun 2020 tanah pusako tinggi ini kembali disengketakan, yang mana anak pisang ini kembali ingin melakukan pembuatan sertifikasi tanah, tetapi pihak BPN tidak bisa membuat sertifikat tanah tersebut karena tanah tersebut sedang di sengketakan.

Akibat dari keinginan pihak Mardiana untuk mendapatkan kepastian hukum yang tetap mengakibatkan penyelesaian sengketa tersebut tidak sesuai dengan aturan adat Minangkabau. Sengketa yang terjadi dalam perspektif Hukum Adat Minangkabau diselesaikan melalui

⁷Wawancara dengan Dt. Rajo Nan Panjang Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022, Bertempat di Kantor KAN Nagari Koto Tengah.

⁸Wawancara Dengan Dt. Bandaro Kuniang Datuak dari Suku Pili, Hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2022, Bertempat di Kediaman Dt. Bandaro Kuniang.

mekanisme musyawarah pada pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Penyelesaian sengketa menurut Hukum Adat Minangkabau meletakkan kebenaran pada strata tertinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat: *kamanakan baraja ka mamak, mamak baraja ka panghulu, panghulu baraja ka mufakat, mufakat baraja ka alue, alue baraja ka patuik dan mungkin, patuik dan mungkin baraja ka anan bana, bana ituai klah nan manjadi rajo*⁹.

Penyelesaian sengketa adat Minangkabau dilakukan menggunakan asas *bajanjang naiak batanggo turun*, artinya penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan secara bertahap. Tujuan asas ini adalah untuk menciptakan kedamaian dan mencegah perpecahan diantara masyarakat adat akibat perselisihan yang timbul diantara mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku.

Permasalahan ini dimulai karena pihak Mardiana tidak terima bahwa dia tidak menerima warisan sedangkan dia sudah lama menetap di tanah tersebut. Adanya hal ini pihak Mardiana ingin membuat sertifikat atas tanah tersebut dan menuntut pihak Nurmafaimi ke pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut, tetapi hasil dari pengadilan adalah NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dari sini terlihat bahwa pihak mardiana tidak mengikuti alur dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut, dimana harus di selesaikan oleh ninik mamak terlebih dahulu, sesuai dengan asas adat Minangkabau yaitu *bajanjang naiak, batanggo turun*.

Selanjutnya dalam kasus ini Dt. Asa Mantari nan Kuniang sebagai mamak kepala waris berdasarkan kesepakatan anggota kaum mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara *bajanjang naiak batanggo turun*, Hasil yang didapatkan adalah Dt. Asa mantari nan kuniang sepakat dengan kaum untuk menggarap tanah tersebut supaya tidak terjadi sengketa lagi dan tidak bisa dijual oleh pihak manapun, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil maka Dt. Asa mantari nan kuniang beserta kaumnya sepakat untuk membuat sertifikat atas tanah (hitam di atas putih) tersebut dan dibagi untuk pihak yang berhak atas tanah tersebut agar tidak terjadi lagi sengketa atas tanah tersebut dan jelas kepemilikan atas tanah tersebut¹⁰.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua KAN Nagari koto tengah di jelaskan bahwa peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai pihak yang dapat memutuskan dengan adil terhadap suatu sengketa yang sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yang mempunyai prinsip *ka nan bana*, seperti ungkapan berikut:¹¹

Mahukum adia, bakato bana, manimbang samo barek, maukua maso panjang, nan babasih nan bapaek, nan baukua nan di kabuang, tibo dimato indak dipicingkan, tibo di paruik indak dikampihkan, tibo di dado indak dibusungkan.

KAN mempunyai tugas memberikan putusan untuk mengakhiri sengketa di antara para pihak yang berperkara namun bukan bentuknya sanksi penghukuman melainkan putusan tersebut menciptakan perdamaian agar kondisi yang telah berkonflik dapat kembali seperti sebelumnya. Upaya mendamaikan itu dilaksanakan dengan mendasarkan pada dua prinsip yaitu musyawarah untuk mencapai kata sepakat, dan proses musyawarah dilakukan menurut adat-istiadat yang bersendikan *syara'* dan berlandaskan *kitabullah* sehingga proses berlangsung secara tertib dan damai guna menghasilkan kesepakatan yang baik bagi para pihak. Penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan mencakup semua persoalan pertanahan yang

⁹Kurnia Warman dan Syofiarti, "Pola Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)", *MMH*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jilid 41, No.3, 2012, hlm. 413.

¹⁰Wawancara dengan Dt. Asa Mantari Nan Kuniang Mamak Kepala Waris Dari Suku Payobada, Hari Kamis Tanggal 9 September 2022, Bertempat di Kediaman Dt. Asa Mantari Nan Kuniang.

¹¹Wawancara Dengan Dt. Rajo Nan Panjang Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022, Bertempat di Kantor KAN Nagari Koto Tengah.

berkaitan dengan konflik kepentingan yang tidak lagi dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat ini tidak sesuai dengan pepatah minang "*bajanjang naik batanggo turun*" dimana dalam kasus ini terlihat bahwa ketentuan dari adat Minangkabau tersebut telah dikesampingkan, dimana pada kasus sengketa tanah ulayat antara Nurmafaimi dan anak pisang tersebut tidak dilakukan secara ketentuan adat Minangkabau. Langsung membawa permasalahan tersebut ke pengadilan dengan dalih ingin mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

Sesuai dengan adat Minangkabau yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dimana pada Pasal 12 ayat (1), berbunyi "sengketa tanah ulayat dinagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian"¹². Maka jelas dikatakan bahwa segala persoalan mengenai sengketa atas harta pusaka di dalam Nagari, harusnya bisa diselesaikan oleh fungsionaris Nagari tersebut. Seperti halnya ninik mamak dalam suku bisa menyelesaikan permasalahan dalam kaumnya sendiri dan apabila permasalahan tersebut tidak menghasilkan jalan damai maka dapat diajukan ke tingkat selanjutnya yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana pada tingkat ini KAN mempunyai peran sebagai penengah dan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. KAN memberikan solusi yang baik dan adil terhadap sengketa tanah ulayat tersebut untuk mendapatkan hasil yang adil untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan analisa penulis jika dikaitkan dengan teori Penyelesaian Sengketa Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa salah satu penyelesaian sengketa dengan cara *problem solving* (pemecahan masalah) yaitu dengan mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak, apabila sengketa itu ada pada cakupan formasi aturan, maka akan jadi masalah aturan juga pertentangan, aturan ini bisa di arahkan ke pengadilan juga bisa tidak di bawa ke pengadilan¹³. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga adat. Lembaga adat ini dalam Adat Minangkabau disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tugas dan fungsionalnya dijalankan oleh ninik mamak dan perangkat adat yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini ninik mamak memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kaumnya untuk menjadi penengah dan memberikan solusi yang baik dan adil dalam menangani suatu masalah.

Dari uraian di atas ninik mamak berusaha untuk menampakkan peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat hal ini bisa di lihat dari cara ninik mamak menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut sebagai pihak yang memutuskan dengan adil terhadap suatu sengketa tersebut dengan melakukan musyawarah antara anggota kaum, dan membuat kesepakatan antara anggota kaum untuk menggarap tanah tersebut supaya tidak terjadi sengketa dan apabila tidak berhasil maka akan dibuatkan sertifikat atas tanah tersebut dan dibagi kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Tetapi peran ninik mamak di sini tidak sempurna karena salah satu pihak tidak mengikuti adat minangkabau sesuai dengan azas *bajanjang naiak batanggo turun* dan menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan hukum sehingga peran ninik mamak di sini diabaikan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Berdasarkan kasus yang penulis teliti terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa yaitu¹⁴:

1. Anak kemenakan tidak puas dengan keputusan adat

¹²Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

¹³Maria Seraphine Kartika Dewi, "Pengaturan Kewenangan Kementerian Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotarian*, fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 3, No. 2 Oktober 2018, hlm. 318.

¹⁴Wawancara Dengan Dt. Rajo Nan Panjang Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022, Bertempat di Kantor KAN Nagari Koto Tengah.

Mamak kepala waris Dt. Asa Mantari nan kuniang dalam kasus ini berupaya menjalankan perannya sebagai penjaga harta pusaka. Saat terjadinya sengketa tanah antara anak pisang dan anggota kaum yang berhak atas tanah tersebut, ninik mamak berusaha supaya tanah tersebut tidak jatuh kepada pihak anak pisang dimana dalam adat Minangkabau pihak anak pisang tidak mempunyai hak atas tanah ulayat kecuali di hibahkan oleh orang tuanya, dan hibah tersebut hanya berlaku semasa yang pemberi hibah masih hidup yang di sebut juga dengan *hibah paampeh* (ada jangka waktu terhadap hibah tersebut). Upaya yang dilakukan oleh mamak kepala waris ini seperti menggarap tanah ulayat tersebut dengan anggota kaum dan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut agar tidak di sengketakan atau di perjual belikan.

Prinsip dari kepemimpinan ninik mamak adalah *bapantang kusuik indak kasalasai, ba patang karuah indak ka janiah* (berpantang kusut yang tidak selesai, berpantang keruh yang tidak jernih), artinya setiap persoalan yang tumbuh di dalam kaum, suku dan nagari dapat dicari pemecahannya melalui musyawarah dan mufakat. Jadi fungsi ninik mamak dalam masalah adat adalah sebagai pihak yang dapat memutuskan dengan adil terhadap suatu sengketa. Ninik mamak tidak boleh berpihak terhadap siapapun dan harus adil dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan syarak.

2. Arus modernisasi yang semakin kuat yang mempengaruhi pola pikir masyarakat hukum adat yang berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat

Kehidupan sosial yang dulu berdasarkan kebersamaan atau musyawarah tergeser menjadi individualism dan konsumeritis, lebih condong kepada memelihara kepentingan diri sendiri dari pada anggota masyarakatnya. Arus perubahan sosial yang cukup deras di era globalisasi ini juga sangat mempengaruhi wibawa kepemimpinan ninik mamak di tengah masyarakat. Ninik mamak tidak bisa menghadang pengaruh yang dibawa bahkan banyak dari mereka ikut terbawa arus perubahan sehingga banyak yang terjangkit perilaku materialistis, haus kekuasaan dan individualis. Sehingga hubungan kemenakan (masyarakat kaum) dengan mamak tidak lagi terjaga seperti seharusnya.

3. Pembekalan pengetahuan tentang harta pusako mulai tidak dijalankan ninik mamak terhadap anak kemenakan

Harta pusako di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara bersama- sama oleh suku atau kaum, misalnya sawah, ladang, tanah kuburan, rumah gadang, keris dan pakaian kebesaran penghulu dan mungkin ada lagi yang lain sesuai dengan yang diadatkan disuatu nagari yang bersangkutan¹⁵.

Berdasarkan konsep tanah ulayat yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatnya dijelaskan bahwa tanah ulayat kaum merupakan tanah pusaka yang dimiliki oleh kaum yang berada dalam suku tertentu, tanah ulayat ini tidak dapat dibagi-bagi kepada orang- perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Kepemilikan atas tanah ulayat tersebut adalah untuk anggota kaum sesuai keturunan matrilineal dengan garis keturunan ibu. Hak anggota kaum terhadap tanah tersebut disebut dengan *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Istilah ini adalah hasil pengelolaan saja yang menjadi milik kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap menjadi milik kaumnya.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti terlihat bahwa pihak Mardiana tidak mengerti tentang istilah *ganggam bauntuak*, dan berpandangan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Mardiana karena telah mendiami tanah tersebut sejak lama dan berpandangan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya, padahal penguasaannya itu hanya kepemilikan semu, yaitu bersifat sementara karena Mardiana tidak termasuk kedalam ranji keturunan Dt. Asa Mantari Nan kuniang, karena ayahnya yang merupakan keturunan dari Dt. Asa Mantari Nan Kuniang dan ibu dari Mardiana adalah orang medan dan tidak keturunan dari Minangkabau. Karena

¹⁵H. Julius Dt. Malako Nan Putian, *Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewarisi dan Melestarikan Adat Miangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Citra Umbara, Bandung: 2007, Hlm.111.

itu, Mardiana tidak memiliki hak atas tanah karena di Minangkabau menganut sistem matrilineal¹⁶.

Ketentuan mengenai harta pusaka ini merujuk kepada konsep tanah ulayat bahwa tanah ulayat diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing anggota kaum/suku yang ada dan pengelolaannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh pemimpin adat atau yang disebut dengan ninik mamak. Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar adalah dalam hubungannya dengan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing” atau “orang luar”¹⁷.

C. Upaya Agar Peran Ninik Mamak Hidup Kembali Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Yang Berlaku Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

1. Mengoptimalkan fungsi pokok dan kewajiban ninik mamak terhadap anak kemenakan dan masyarakatnya

Hal ini bisa dilihat dari cara ninik mamak dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antar anggota kaumnya, ninik mamak di sini berperan sebagai penengah dari penyelesaian sengketa antar kaum tersebut. Ninik mamak tidak memihak kepada siapapun, dan mempunyai prinsip ka nan bana, ninik mamak menjadi penyelesaian berbagai masalah yang ada dalam kaumnya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan.

2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman ninik mamak terhadap tatanan adat minangkabau

Mengoptimalkan peran serta akademis sebagai pemberi nilai tambah dan pengokohan eksistensi dari peranan KAN dan ninik mamak yang ada didalamnya. Serta menjalankan prinsip sesuai dengan *adat salingka nagari* (adat yang berlaku di tempat tersebut). Apabila hal tersebut dapat dijalankan dalam bertugas maka peran ninik mamak tersebut akan kembali dengan sendirinya dan dapat berfungsi seutuhnya didalam masyarakat¹⁸. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Koto Tengah beliau menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban paling berat dari ninik mamak adalah mempertahankan harta pusako, hal ini dikarenakan banyaknya pengalihan harta pusako tersebut seperti digadai dan dijual yang menyebabkan harta pusako tersebut sudah berkurang, dengan pengalihan harta ini maka tugas ninik mamak untuk mempertahankan harta pusako ini sulit dilakukan. Maka dari itu ninik mamak diharapkan untuk lebih aktif melakukan peran terhadap kaumnya dan meningkatkan pengetahuan dibidang sako dan pusako supaya dapat mempertahankan harta pusako tersebut¹⁹.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa bahwa munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong manusia untuk mencari jalan penyelesaian humanist, mudah dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*)²⁰. Seperti pada masyarakat Minangkabau apabila terjadi sengketa harusnya bisa diselesaikan oleh fungsionaris Nagari tersebut. Seperti halnya ninik mamak dalam suku bisa menyelesaikan permasalahan dalam kaumnya sendiri. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Ninik mamak sebagai pemilik peran dalam masyarakat memiliki peranan yang penting yaitu

¹⁶Wawancara dengan Dt. Asa Mantari Nan Kuniang Mamak Kepala Waris Dari Suku Payobada, Hari Kamis Tanggal 9 September 2022, Bertempat di Kediaman Dt.. Asa Mantari Nan Kuniang

¹⁷Mukmin zakie,” Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol.18, No. Edisi Khusus, Oktober, 2011, hal 189.

¹⁸Wawancara dengan Dt. Rajo Nan Panjang Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, *Op.cit*.

¹⁹Wawancara dengan Dt. Rajo Nan Panjang Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, *Op.cit*.

²⁰Juwita Tarochi Boboy, *et.Al*, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Prutt dan Jeffret Z. Rubin”, *Notarius*, Vol.13, No. 2, 2020.

sebagai kepala kaum “*ninik mamak balantai nagari*” yang artinya dia adalah dasar dari kesejahteraan masyarakat.

Ninik mamak bukan simbol kekuasaan dalam arti sempit karena ninik mamak juga sebagai ujung lidah masyarakat²¹. Eksistensi ninik mamak di tengah- tengah masyarakat sangat di dambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, *adat nan indak lapuak dek hujan, nan indak lakang dek paneh* atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kesejahteraan dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

Sehingga teori penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik jika ninik mamak meningkatkan ilmu pengetahuannya dalam bidang kepemimpinannya dan hukum adat terutama yang berkaitan tentang sako dan pusako agar peran ninik mamak tetap hidup di lingkungan anak kemenakan dan anggota kaumnya. Apabila ninik mamak telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin ditengah- tengah anggota kaumnya, yakni dalam berkata benar dan berjanji ditepati, bila berhutang dibayar dan berpiutang menerima. Mengambil contoh yang sudah ada, dimana pada masa lalu dimana ninik mamak pemangku adat benar- benar menjadi panutan dan didambakan oleh anak kemenakan bukan hanya sekedar itu, bahkan lebih dari itu yakni oleh masyarakat luas.

3. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang ketentuan waris adat minangkabau terhadap anak kemenakan dan mengenalkan istilah-istilah adat terhadap anak kemenakan

Di Minangkabau terdapat pembagian harta pusaka yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pewarisan harta pusaka dilaksanakan menurut garis ibu bukan menurut garis keturunan ayah, dalam hal ini berlaku hanya untuk harta pusako tinggi. Mamak atau kaum laki- laki hanya sebagai penanggung jawab dan pengendali, sedangkan hasilnya akan tetap masuk pada kaum yang diurus oleh kaum wanita. Konsep tanah ulayat yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dijelaskan bahwa tanah ulayat kaum merupakan tanah pusaka yang dimiliki oleh kaum yang berada dalam suku tertentu, tanah ulayat ini tidak dapat dibagi- bagi kepada orang- perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Hak anggota kaum terhadap tanah tersebut disebut dengan *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Istilah ini adalah hasil pengelolaan saja yang menjadi milik kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap menjadi milik kaumnya.

Ninik mamak harus memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan waris adat Minangkabau terhadap anak kemenakan dan mengenalkan istilah-istilah adat terhadap anak kemenakan, sehingga diharapkan tidak terjadi sengketa antar kaum dan anak kemenakan dan anggota kaum lebih memahami ketentuan adat yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan hukum adat sudah mulai memudar karena salah satu pihak tidak mengikuti adat Minangkabau sesuai dengan azas *bajanjang naiak batanggo turun* dan menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan hukum sehingga peran ninik mamak disini diabaikan.
2. Faktor penyebab terjadinya pergeseran peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah anak kemenakan tidak puas dengan keputusan adat, kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman ninik mamak terhadap tatanan adat Minangkabau sehingga anggota kaum/ suku lebih memilih hukum tertulis supaya dapat diakui oleh negara, arus modernisasi yang semakin kuat yang mempengaruhi pola pikir masyarakat hukum adat yang berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat, dan pembekalan pengetahuan tentang harta pusako mulai tidak dijalankan ninik mamak terhadap anak kemenakan

²¹Yahya Samin, *Op.cit.*, hal. 46.

3. Upaya agar peran ninik mamak hidup kembali dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yaitu Mengoptimalkan fungsi pokok ninik mamak terhadap anak kemenakan, dan masyarakatnya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman ninik mamak terhadap tatanan adat Minangkabau, Memberikan pembelajaran mengenai tatanan adat Minangkabau dan ketentuan waris bagi anak kemenakan dan anggota kaum. Apabila hal tersebut dapat dijalankan dalam bertugas maka peran ninik mamak tersebut akan kembali dengan sendirinya dan dapat berfungsi seutuhnya didalam masyarakat.

B. SARAN

1. Kepada ninik mamak dan mamak kapala waris diharapkan mengamalkan kewajibannya di tengah masyarakat dengan meningkatkan ilmu pengetahuannya dalam bidang kepemimpinannya dan hukum adat terutama yang berkaitan dengan sako dan pusako agar peran ninik mamak dalam masyarakat tetap hidup dan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kaum ninik mamak dapat memutuskan dengan adil.
2. Kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) diharapkan menjalankan fungsinya secara optimal sehingga masyarakat hukum adat akan mempercayai KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dengan cara menjalankan fungsinya dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau sehingga penyelesaian sengketa tidak sampai kepada tingkat pengadilan.
3. Kepada kedua pihak yang bersengketa diharapkan memahami aturan adat tentang harta pusaka, memahami ketentuan tentang harta pusaka dan tanah ulayat. Sehingga sesama anggota kaum/ suku tidak terjadi sengketa lagi. Dan mengetahui bahwa harta pusaka tersebut merupakan hak pakai, atau *ganggam bauntuak*, dan bukan merupakan hak milik pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik keluarga serta teman yang telah mendukung, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum dan Ibu Ulfia Hasalah, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat selesai. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, terutama hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Julius, H. DT. Malako Nan Putih, 2007, Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Miangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa. Citra Umbara, Bandung.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram: 2020
- Muhammad, Bushar, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Samin, Yahya Dkk, 1997, Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PD. Intissar, Padang.
- Sumatry, Betty, 2007, Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintah Nagari, Polgov, Yogyakarta.
- Jurnal**
- Farhana, Velly Zahra, 2017, "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda SUMBAR Nomor 6 Tahun 2008", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6. Nomor 2.
- Seraphine, Maria Kartika Dewi, 2018, "Pengaturan Kewenangan Kementerian Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah", Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotarian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 3, No. 2 Oktober .
- Torochi, Juwita Boboy, 2020, et.Al, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Prutt dan Jeffret Z. Rubin", Notarius, Vol.13, No. 2.

Warman, Kurnia dan Syofiarti, 2012, “Pola Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)”, MMH, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jilid 41, No.3

Zakie, Mukmin, 2011, ” Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.18, No. Edisi Khusus, Oktober.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.